

**PENGARUH PENERAPAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG**

(Survei padaWajib Pajak di Kecamatan Seberang Ulu Palembang)

SKRIPSI



Nama : Muhammad Rif'at Halim

NIM : 222015128

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**PENGARUH PENERAPAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG**

(Survey padaWajib Pajak di Kecamatan Seberang Ulu Palembang)

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Muhammad Rif'at Halim
NIM : 222015128**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rif'at Halim

NIM : 22 2015 128

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Penulis



Muhammad Rif'at Halim
Muhammad Rif'at Halim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang
(Survei pada Wajib Pajak di Kecamatan Seberang
Ulu Palembang)
Nama : Muhammad Rif'at Halim
NIM : 22 2015 128
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I



Dr.Hj.Yuhanis Ladewi, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II



Betri, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216087201/859190

**Mengetahui,
Dekan**

Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE., M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

PRAKATA

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PengaruhPenerapan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang (Survei Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Seberang Ulu Palembang)”. Sholawat seiring salam tak lupa tercurahkan selalu kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikut nya hingga akhir zaman kelak.

Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua yang telah mendidik, memberikan dukungan dan doa, memberikan kecukupan dalam hal materi maupun moril. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dan masukkan dengan baik, sabar dan ikhlas, serta selalu member motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. AbidDjazuli, S.E.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Para Wajib Pajak Di Kecamatan Seberang Ulu Palembang yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.
6. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang, Februari 2019

Penulis

Muhammad Rif'at Halim

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PRAKATA | vi |
| HALAMAN DAFTAR ISI | viii |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | xi |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR | xiii |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS | |
| A. Landasan Teori..... | 13 |
| 1. Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)..... | 13 |
| 2. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 19 |
| B. Kerangka Pemikiran (Penelitian Sebelumnya) | 23 |

| | |
|-------------------|----|
| C. Hipotesis..... | 27 |
|-------------------|----|

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 28 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| C. Operasionalisasi Variabel..... | 29 |
| D. Populasi dan Sampel Penelitian | 31 |
| E. Data yang Diperlukan | 32 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 32 |
| G. Pengujian Data dan Analisis Data..... | 33 |
| 1. Pengujian Data | 33 |
| a. Uji Validitas | 34 |
| b. Uji Reliabilitas..... | 35 |
| c. Uji Asumsi Klasik | 36 |
| d. Regresi Linier Sederhana | 37 |
| e. Uji Hipotesis..... | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | 41 |
| 1. Profil Responden | 41 |
| 2. Gambaran Umum Responden Penelitian | 44 |
| 3. Analisis Deskriptif..... | 45 |
| B. Hasil Pengolahan Data | 46 |
| 1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data | 46 |
| a. Uji Validitas | 46 |
| b. Uji Reliabilitas..... | 48 |
| 2. Analisis Statistik Deskriptif..... | 51 |
| 3. Uji Asumsi Klasik | 61 |
| a. Uji Normalitas | 61 |
| b. Uji Heteroskedastisitas | 63 |
| c. Uji Regresi Linear Sederhana | 64 |
| d. Uji Koefisien Determinasi | 66 |

| | |
|---|----|
| 4. Pengujian Hipotesis | 67 |
| a. Uji Hipotesis Secara Parsial/Individu (Uji t)..... | 67 |
| C. Hasil Pembahasan | 68 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 73 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN..... | 76 |

ABSTRAK

Muhammad Rif'at Halim /222015128 /2019/Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang (Survei Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Seberang Ulu Palembang).

Penelitian ini dibuat untuk menjawab masalah yaitu Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang (survei pada wajib pajak di Kecamatan seberang ulu Palembang) dengan Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang (survei pada wajib pajak di Kecamatan seberang ulu Palembang).

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan teknik analisis deskriptif dan asosiatif dengan bantuan Program Statistical Program Special Science (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang (survei pada wajib pajak di Kecamatan seberang ulu Palembang).

Kata Kunci: Penerapan *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Muhammad Rif'atHalim / 222015128/2019 / Effect of the Application of Tax Amnesty on Taxpayer Compliance in Palembang City (Survey on Taxpayers in SeberangUlu District, Palembang).

This research was made to answer the problem, namely the formulation of the problem in this study is how much influence the implementation of Tax Amnesty on taxpayer compliance in Palembang (survey on taxpayers in the opposite district of Ulu Palembang) with the aim of research is to determine the effect of Tax Amnesty on compliance taxpayers in the city of Palembang (survey of taxpayers in the district opposite Ulu Palembang).

The variable in this study is the application of Tax Amnesty to taxpayer compliance. The type of research used in this study is associative research. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are using interviews and questionnaires. The analytical method and data analysis technique used in this study are descriptive and associative analysis and analysis methods with the help of the Statistical Program Special Science (SPSS) Program.

The results of this study indicate that the application of Tax Amnesty has an effect on taxpayer compliance in the city of Palembang (survey of taxpayers in the opposite district of Ulu Palembang).

Keywords: Application of Tax Amnesty, Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Di Indonesia sendiri Kepatuhan dalam membayar pajak dinilai sebagai beban oleh Wajib Pajak, ditambah lagi saat ini keadaan ekonomi masyarakat yang kurang stabil. Pola pikir bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan akan mengurangi pendapatan Wajib Pajak, akan menimbulkan kecenderungan untuk segera membayarkan pajaknya sekecil apapun atau bahkan melakukan penyelundupan pajak yang dinilai sebagai penghindaran pajak terutang secara ilegal.

Perilaku penghindaran pajak bukan lagi menjadi suatu hal yang besar, atau bahkan Wajib Pajak merasa ketika melakukan penghindaran pajak tidak perlu khawatir akan di tangkap karena yakin bahwa orang lain juga melakukannya (Susanti, 2011: 2). Seperti masalah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak inilah yang menjadi salah satu dari banyak masalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmanto, 2010; 138). Jadi setiap Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, serta kewajiban memberi data. Sedangkan untuk hak perpajakan Wajib Pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayar pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan/banding dan peninjauan kembali, serta hak-hak wajib pajak lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 110).

Definisi lain dari pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Santoso, 2008: 5). Dengan kata lain, Wajib Pajak yang telah memenuhi Kepatuhan Perpajakannya akan terhindar dari penerapan sanksi perpajakan dan juga peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak dapat menjadi posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak sendiri merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia, sumber pendanaan yang diperoleh dari penerimaan pajak ini lah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Persentase sumber penerimaan di Indonesia dari pajak sebesar kurang lebih 70%, baik dari pajak daerah maupun pajak pusat. Besarnya persentase pendapatan yang diterima dari pajak inilah yang menjadikan penerimaan pajak memiliki peran yang besar bagi kelangsungan Negara (Ngadiman dan Huslin, 2015: 9).

Tercapainya target penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran, kepedulian, serta kepatuhan masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak cenderung masih rendah, meskipun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

Penerimaan pajak di Indonesia beberapa tahun belakangan ini selalu di bawah dari target yang telah ditetapkan, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBNP). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015-2017 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.1

Tabel penerimaan pajak dari wajib pajak dalam rentan tahun 2015 – 2017

| Tahun | Target penerimaan pajak | Realisasi penerimaan pajak | Persentase penerimaan pajak |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2015 | Rp. 1.294,258 triliun | Rp. 598,270 triliun | 46,22% |
| 2016 | Rp. 1.380,124 triliun | Rp. 699,367 triliun | 51,24% |
| 2017 | Rp. 1.472,071 triliun | Rp. 878,086 triliun | 59,07% |

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Menteri Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, 2016, dan 2017 penerimaan pajak di Indonesia selalu berada dibawah target dari yang telah ditetapkan.

Di Palembang sendiri pada tahun 2015 DJP Sumsel & Babel mencatat hanya sekitar 0,47% atau 2.882 Wajib Pajak yang patuh membayar pajak dengan nilai Rp. 19,09 miliar untuk Wajib Pajak Karyawan dan hanya sekitar 9,88% atau 16.459 dari sebanyak 166.617 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah patuh membayar pajak, dengan nilai Rp. 67,09 miliar. Dan pada tahun 2016 DJP Sumsel dan Babel mencatat hanya 57,03% atau hanya 592.320 Wajib Pajak di kota Palembang yang patuh membayar pajak. Jelas dari data tersebut tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih terbilang rendah.

Di daerah Seberang Ulu Palembang juga jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Seberang Ulu. seperti yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang menyampaikan SPT dari tahun 2015-2017

| Tahun | Jumlah wajib pajak terdaftar | Wajib pajak yang menyampaikan SPT | Persentase Tingkat Kepatuhan |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2015 | 52.595 | 16.426 | 31% |
| 2016 | 58.288 | 20.526 | 35% |
| 2017 | 64.180 | 20.506 | 32% |

Sumber: KPP Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yang terdaftar di KPP Seberang Ulu tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari berbagai masalah Kepatuhan Wajib Pajak yang ada inilah yang mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia tidak akan mencapai penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia dari Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak senantiasa terus melakukan upaya pengembangan dan perubahan-perubahan untuk memfasilitasi Wajib Pajak agar dalam melaksanakan kewajibannya merasa mudah dengan fasilitas yang telah disediakan.

Berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas perpajakan telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, seperti restrukturisasi organisasi, merubah sistem kerja pada kantor pelayanan pajak, melakukan pengembangan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi pada administrasi perpajakan, serta menerapkan berbagai kebijakan perpajakan. Salah satunya adalah penerapan program *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun

2016. tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 telah disahkan Undang-undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Tax Amnesty adalah suatu kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Pemberian kebijakan ini memiliki batas waktu dimana Wajib Pajak di haruskan untuk melaporkan pajak yang terutang di masalalu dan akan diberikan pengampunan kewajiban pajak (termasuk denda dan bunga) tanpa takut diberikan hukuman pidana (Ngadiman dan Huslin, 2015: 11).

Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh (Devano, 2006: 136).

Jadi dengan kata lain, *Tax Amnesty* ini merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan ketidakpatuhan sebagai Wajib Pajak berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tax Amnesty ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya dan juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak

patuh terhadap peraturan perpajakan untuk mengungkapkan harta sebenarnya yang sebelumnya tidak diungkapkan.

Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan *Tax Amnesty* ini di harapkan mampu membuat Wajib Pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak.

Tujuan dari *Tax Amnesty* ini pada umumnya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal dan aset, transisi ke sistem perpajakan yang baru, serta menarik dana yang parkir di luar negeri maupun di dalam negeri yang mana tujuan dari *Tax Amnesty* ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

Sejak diterapkan dan disahkan pada Juli 2016 pemerintah menargetkan perolehan uang tebusan dari *Tax Amnesty* ini sebesar Rp. 165 triliun, dengan dana yang direpatriasi dari luar negeri mencapai Rp. 1.000 triliun dan dana yang dideklarasikan sebesar Rp. 4.000 triliun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk penerapan *Tax Amnesty* ini sendiri terbagi dalam tiga periode. Periode pertama dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September, periode kedua dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode ketiga dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Pada periode pertama Pengampunan Pajak yang dicanangkan pemerintah ini mendapat banyak tanggapan positif. Selama pelaksanaan *Tax Amnesty*

periode pertama, tercatat jumlah harta yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp. 3.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari harta di dalam negeri dan luar negeri. Target pelaporan harta WNI dari luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri adalah Rp. 1.000 triliun dan pelaporan aset sebesar Rp. 4.000 triliun. Sementara itu, dana yang ditebus dalam program *Tax Amnesty* hingga 30 September 2016 mencapai sekira Rp. 92,99 triliun dari target Rp. 165 triliun. Selanjutnya, antusias masyarakat mengikuti program *Tax Amnesty* periode kedua mulai berkurang, Tercatat hingga 31 Desember 2016 realisasi penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebesar Rp. 103,31 triliun atau baru 62,6% dari target Rp. 165 triliun. Dengan capaian periode pertama sebesar Rp. 92,99 triliun, realisasi penerimaan uang tebusan pada periode kedua hanya Rp. 10,32 triliun atau sekitar 9,98% dari total raupan uang tebusan.

Selain jumlah uang tebusan yang minim, jumlah peserta Wajib Pajak di periode kedua juga tidak sebanyak periode pertama. Jumlah peserta ini juga diikuti oleh anjloknya jumlah harta yang diungkap Wajib Pajak. Selama periode Oktober-Desember, nilai harta tambahan yang dilaporkan hanya Rp. 628,14 triliun. Padahal, pada periode pertama nilai harta tambahan yang dilaporkan Wajib Pajak mencapai Rp. 3.667,69 triliun.

Selanjutnya, program *Tax Amnesty* pada periode ketiga realisasi uang tebusan berdasarkan penerimaan surat setoran pajak (SSP) hingga 2 Januari 2017 mencapai Rp. 107 triliun atau sekitar 64,8% dari target Rp. 165 triliun. Dengan pencapaian tersebut, jumlah uang tebusan untuk periode ketiga

mengalami kenaikan sekira Rp. 9,8 triliun dibandingkan akhir periode pertama per 30 September 2016 yang tercatat Rp. 97,2 triliun.

Keseluruhan harta dari tebusan berdasarkan penerimaan SPH mencapai Rp. 4.296 triliun dengan komposisi Rp. 3.143 triliun merupakan deklarasi dalam negeri, Rp. 1.013 triliun deklarasi luar negeri, dan Rp. 141 triliun dana repatriasi. Jumlah SPH yang telah disampaikan Wajib Pajak mencapai 638.033 dengan jumlah SSP yang diterima sebanyak 670.625. Sedangkan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* mencapai 616.372.

Dan pada saat program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sudah berakhir, hasilnya uang tebusan terkumpul dari tiga periode penyelenggaraan *Tax Amnesty* baru mencapai 81,8% atau sebesar Rp. 135 triliun. Berdasarkan realisasi Surat Setoran Pajak (SSP), angka itu masih lebih rendah Rp. 30 triliun atau sekira 18,18% dari target Rp. 165 triliun. Jadi dengan kata lain untuk Program Pengampunan Pajak tahun 2016-2017 ini tidak mencapai target dari yang diharapkan.

Di Palembang sendiri *Tax Amnesty* pada periode pertama tembus Rp. 503 miliar dana dari target yg telah ditentukan yaitu Rp. 500 miliar. Tetapi untuk periode kedua hanya mencapai Rp. 150 miliar dana terkumpul dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 200 miliar. Dan untuk periode ketiga dana yang terkumpul hanya sebesar Rp. 311 miliar dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 400 miliar.

Berdasarkan jumlah dana *Tax Amnesty* yang terkumpul untuk 3 periode tersebut adalah sebesar Rp. 965 miliar, jumlah ini tidak mencapai target dari

yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1 triliun untuk target dana *Tax Amnesty* kota Palembang.

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Ulfah Nuraini (2016) mengenai pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan pajak BMT se-karisidenan Pati menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganda Hutasoit (2017) mengenai pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Tax Amnesty* terhadap kesadaran membayar pajak yang mengarah ke positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh James, Alm (1998) mengenai Apakah *Tax Amnesty* bekerja dan apakah efek penerimaan dari *Tax Amnesty* selama transisi di Federasi Rusia yang menunjukkan pengaruh ke arah negatif yaitu bahwa tingkat Kepatuhan jatuh setelah adanya program *Tax Amnesty*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang ada tentang besarnya pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai ilmu perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang dalam memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, dapat menjadi acuan atau kajian, serta perbandingan dalam rangka perkembangan penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James. (1998). *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax amnesty. International Studies program Working Paper 98-6*. Georgia: Georgia State University Andrew Young School of Policy studies.
- Aristanti, Widyaningsih. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.
- Bako, R. (2008). *Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?*. <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>. (20 januari 2010). Berita Pajak. Vol XL No.1613.
- Bintoro, Wardiyanto. (2007). *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007)*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Volume 21*, Nomor 4:328-335. Universitas Airlangga Surabaya.
- Devano, Sony. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Mukarromah, Awwaliyatul, dkk. (2016). *Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016*. Insideheadline Edisi 37.
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. *Jurnal Akuntansi*. VolumeXIX No.02, Mei 2015: 225-241.
- Ni Luh Supadmi, (2006). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurusan Akuntansi Universitas Udayana.
- Ragimun. (2015). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. www.kemenkeu.go.id.
- Rahayu, Siti. Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Safri, Nurmanto. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Santoso, W. (2008). *Analisis Risiko Ketidak patuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia, Vol 5, Nomer 1.

- Sawyer, Adrian. (2006). *Targeting Amneties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initative Warranting Wider Consideration? Journal, Taxation andBussiness Law, Department of Accountancy, Finance, and Information System - University of Canterbury*. 2006. www.austlii.ed.au pada juli 2016.
- Sekaran, Uma. (2017). *Research Methods for Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. (2015). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Statistikadan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistika dan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Christina. (2011). *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember*. Universitas Jember.
- Umar, H. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Zain, M. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.